



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 44 / G / 2007 . PTUN - PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YORDANUS ANEN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Setia Bangun, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. RAYMUNDUS LOIN, S.Ag. SH. MH. 2. CHRISTOF H. PURBA, SH dan 3. HERMAN, SH. ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Kantor ADVOKAT/ PENASEHAT HUKUM RAYMUNDUS LOIN DAN REKAN, Jalan Kom. Yos Sudarso, Kompleks Warga Sejahtera, Blok H/ 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2007, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKAYANG**, berkedudukan di Jalan Guna Baru, Kota Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. FUAD ABDURACHMAN, S. Si.T dan 2. NOOR ARIFIN, ST. Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, beralamat di Jalan Guna Baru, Kota Bengkayang, Kabupaten Bengkayang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor :
01/SKP/2007 Tanggal 14 Januari 2008,
untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;

2. **YOHANES EDY, SE.** Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai dari Negeri sipil,
bertempat tinggal di Jalan Guna Baru
No. 19, Kompleks Pemda. Rangkang, RT.
08, RW. 04, Kelurahan Sebalu,
Kecamatan Bengkayang, Kota Bengkayang,
Kabupaten Bengkayang, untuk selanjutnya
dibuat sebagai **TERGGUGAT II INTERVENSI**
;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Pontianak Nomor. 44/G/2007.PTUN-PTK Tanggal
14 Desember 2007 tentang penunjukkan Majelis Hakim
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
tersebut dengan acara biasa ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.
44/Pen/PP/G/2007.PTUN-PTK Tanggal 2 Januari 2008
tentang Pemeriksaan Persiapan perkara tersebut ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.
44/Pen/HS/G/2007.PTUN-PTK tanggal 5 Februari 2008
tentang Sidang Terbuka Untuk Umum dari perkara
tersebut ;
4. Surat Penetapan Nomor : 44/Pen - Int /
G/2007.PTUN-PTK, Tanggal 18 Februari 2008 tentang
Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon
Intervensi atas nama YOHANES EDY, SE dan
ditetapkan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI dalam
perkara ini ;
5. Surat Penetapan No. 44/G/Pen.PS/G/2007/PTUN-PTK,
tanggal 13 Mei 2008 tentang Pemeriksaan Setempat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti :

1. Berkas Perkara ;
2. Surat- Surat Bukti ;

Telah mendengar :

1. Keterangan para pihak ;
2. Keterangan Saksi- Saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Desember 2007, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 4 Desember 2007 dibawah Register Perkara No. 44/G/2007.PTUN-PTK yang telah diperbaiki dan diserahkan kembali kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tanggal 5 Februari 2008, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek Gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang berupa Sertipikat Hak Milik No. 843 Kelurahan SEBALO, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang yang diterbitkan tanggal 04 Mei 2005 atas nama YOHANES EDY, SE Surat Ukur Nomor 316 / Seballo / 2005 tanggal 19 April 2005, seluas 5.833 M2 ;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Tata Usaha Negara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang Tanah diatasnya ada Tanam tumbuh seluas kurang lebih 10.000 M2 yang terletak dahulu bernama Dusun Rangkang, Desa Suka Mulya, Sekarang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahag

Rencana Jalan Lingkar Rangkang, Kelurahan Sebalo
(Jalan Guna Baru) Kecamatan Bengkayang, Kabupaten
Bengkayang, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Saudara ANEN ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Kosong / Negara ;
- Sebelah Timur dengan Tanah Saudara ARIP /
Rencana Jalan Lingkar Rangkang (Guna Baru) ;
- Sebelah Barat dengan Tanah Saudara NANGGUT ;

2. Bahwa Penggugat memperoleh Tanah Aquo atas dasar penyerahan dari BANSOL, sebagaimana bukti Surat Penyerahan tanggal 10 Desember 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Suka Mulya dan Camat Kecamatan Bengkayang ;
3. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata sebagian dari tanah Penggugat aquo seluas 5. 838 M2 oleh Tergugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 843 Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang yang diterbitkan tanggal 04 Mei 2005, Surat Ukur Nomor : 316/Sebalo/2005 tanggal 19 April 2005 atas nama YOHANES EDI, SE yang batas- batasnya :
 - Sebelah Utara dengan tanah ANEN ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat ;
 - Sebelah Timur dengan tanah Saudara ARIP/
Rencana Jalan Lingkar rangkang (Guna Baru) ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Saudara NANGGUT ;
4. Bahwa tanah tersebut tidak pernah Penggugat jual atau alihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain dan secara fisik tanah tersebut Penggugat kuasai hingga Gugatan ini diajukan ;
5. Bahwa pada saat Pengukuran dilapangan, Penggugat ataupun Saudara BANSOL, tidak pernah diberitahukan apalagi mengikut sertakan, sehingga perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 843 Kelurahan SEBALO, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang yang diterbitkan tanggal 04 Mei 2005, Surat Ukur Nomor 316/Sebalo/2005 tanggal 19 April 2005 atas nama YOHANES EDI, SE adalah perbuatan yang sangat merugikan Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melanggar azas- azas umum pemerintahan yang baik terutama azas kecermatan, sehingga telah memenuhi Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 843 Kelurahan SEBALO, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang yang diterbitkan tanggal 04 Mei 2005, Surat Ukur Nomor 316/Sebalo/2005 tanggal 19 April 2005 atas nama YOHANES EDI, SE sebagaimana uraian diatas dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dicabut kembali dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini ;

6. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 843/ Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang yang diterbitkan tanggal 04 Mei 2005, Surat Ukur Nomor 316/Sebalo/2005 tanggal 19 April 2005 atas nama YOHANES EDI, SE yang menjadi Obyek Gugatan ini setelah diketahui secara pasti bahwa Tergugatlah yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

843/ Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, yang diterbitkan tanggal 04 Mei 2005, Surat Ukur Nomor 316/Sebalo/2005 tanggal 19 April 2005 kemudian pada tanggal 28 Nopember 2007 Penggugat menerima foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 843 Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang yang diterbitkan tanggal 04 Mei 2005, Surat Ukur Nomor 316/Sebalo/2005 tanggal 19 April 2005 dari MARDANIS, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang pada saat Pengambilan Putusan Perkara No. 02/Pdt.G/2007/ PN. SKW. Oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 4 Desember 2007 sehingga masih memenuhi batas waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

7. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 843/ Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang yang diterbitkan tanggal 04 Mei 2005, Surat Ukur Nomor 316/Sebalo/2005 tanggal 19 April 2005 atas nama YOHANES EDI, SE yang menjadi obyek sengketa tata usaha Negara ini, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 843/ Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang yang diterbitkan tanggal 04 Mei 2005, Surat Ukur Nomor 316/Sebalu/2005 tanggal 19 April 2005 atas nama YOHANES EDI, SE jelas merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Aquo ;

Bahwa berdasarkan uraian- uraian yang telah dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 843/ Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang yang diterbitkan tanggal 04 Mei 2005, Surat Ukur Nomor 316/Sebalu/2005 tanggal 19 April 2005 atas nama YOHANES EDI, SE dengan ukuran luas 5.838 M2 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 843/ Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang yang diterbitkan tanggal 04 Mei 2005, Surat Ukur Nomor 316/Sebalu/2005 tanggal 19 April 2005 atas nama YOHANES EDI, SE dengan ukuran luas 5. 838 M2 ;
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat telah menghadap Kuasa Hukumnya 1. RAYMUNDUS LOIN, S. Ag. SH, MH, 2. CHRISTOF H. PURBA, SH. dan 3. HERMAN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 November 2007 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menghadap dipersidangan kuasanya : 1. FUAD ABDURACHMAN, S. Si. T. dan 2. NOOR ARIFIN, ST berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 01 / SKP/ 2007, tanggal 14 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa pihak III menghadap dipersidangan YOHANES EDI, SE. ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan Tanggal 18 Februari 2008 pihak III atas nama YOHANES EDI, SE. dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Februari 2008 telah mengajukan Permohonan Intervensi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi Permohonan Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Penggugat dan pihak Tergugat pada sidang tanggal 18 Februari 2008 telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya pihak Penggugat tidak keberatan atas permohonan Intervensi tersebut dan pihak Tergugat juga tidak keberatan atas adanya permohonan Intervensi itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi atas nama YOHANES EDI, SE tersebut oleh Pengadilan dengan Penetapan Nomor 44 / Pen - Int / G / 2007 . PTUN-PTK tanggal 18 Februari 2008 telah mengabulkan Permohonan Intervensi atas nama YOHANES EDI, SE. tersebut dengan menetapkan sebagai Tergugat II Intervensi Dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada sidang tanggal 18 Februari 2008, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang telah diakui dengan tegas.
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 843/ Desa Seballo, tanggal 04 Mei 2005, Surat Ukur Nomor : 316/ Seballo/2006, tanggal 19 April 2005 atas nama Yohanes Edi, SE.
3. Bahwa dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 843/ Desa Seballo, tanggal 04 Mei 2005, Surat Ukur Nomor : 316/ Seballo/2006, tanggal 19 April 2005 atas nama Yohanes Edi, SE. tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilaksanakan secara cermat dan telah memenuhi azas- azas umum pemerintahan yang baik.
4. Bahwa gugatan Penggugat masih kabur dan tidak jelas, karena Penggugat dalam menyatakan luas, letak tanah dan batas- batas tanah berdasarkan Surat Penyerahan dari Saudara Bansol, sedangkan Penggugat belum pernah mengajukan permohonan pengukuran sehingga luas tanah Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diragukan apakah benar-benar sesuai dengan Surat Penyerahan yang dimilikinya dan letak serta batas-batas tanahnya tersebut apakah benar-benar berada diatas tanah aquo.

5. Bahwa dengan melihat Pekerjaan dan alamat Penggugat yang berada di Dusun Setia Bangun, Kecamatan Sanggau Ledo, sebagaimana Ketentuan PP. 224 Tahun 1961 pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di Kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut “. Hal ini jelas menyatakan Penggugat telah terkena ketentuan PP. 224 Tahun 1961 tersebut dan tidak dapat menguasai tanah sebagaimana Tanah Aquo yang digugat oleh Penggugat sendiri. Dan mungkinkah Penggugat sebagai petani yang berada di Dusun Setia Bangun, Kecamatan Sanggau Ledo melakukan penggarapan Tanah di Desa Seballo, Kecamatan Bengkayang, yang perjalanannya harus melalui Kecamatan Sanggau Ledo, Kecamatan Ledo, Kecamatan Lumar baru Ke Kecamatan Bengkayang.
6. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak tepat, karena sengketa tersebut merupakan sengketa Keperdataan yaitu mengenai kepemilikan (kebendaan) hak atas tanah, dimana Penggugat telah mengajukan gugatan perdatanya pada Pengadilan Negeri Singkawang dengan Nomor Perkara 02/Pdt/G/2007/PN.SKW tanggal 01 Februari 2007, dan oleh Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang telah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Perdata tersebut tanggal 23 Agustus 2007.

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat bukanlah sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa kepemilikan tanah yang telah diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 23 Agustus 2007 sebagaimana relas Pemberitahuan oleh Pengadilan Negeri kepada Tergugat tanggal 19 Nopember 2007.

8. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati batas waktu sebagaimana pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut senyatanya gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa, karena Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 843/ Desa Seballo, tanggal 04 Mei 2005, Surat Ukur Nomor : 316/ Seballo/2006, tanggal 19 April 2005 atas nama Yohanes Edi, SE. bukan pada tanggal 28 Nopember 2007 sebagaimana dinyatakan dalam posita 6 melainkan :

a. Setidak-tidaknya sebelum tanggal 6 Nopember 2006 sebagaimana surat Camat Bengkayang Nomor : 300- 438- Trantib Tanggal 6 Nopember 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Lanjutan Perkara ;

b. atau setidaknya tidaknya tanggal 10 Desember 2006 sebagaimana surat Sdr. Yordanus Anen kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, perihal Permohonan Pencabutan Sertipikat Hak Milik ;

c. atau setidaknya tidaknya tanggal 01 Februari 2007 dimana Tergugat melalui kuasa hukumnya (Pengacara Jamaan Elvi Eluwis, SH) mendaftarkan perkara Perdata ke Pengadilan Negeri Singkawang dengan Nomor Perkara No. 02/PDT/G/07/PN.SKW menggugat Yohanes Edi, SE sebagai Tergugat I, Sdr. Moiva sebagai Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang sebagai Turut Tergugat.

Jadi tidak benar Penggugat baru mengetahui secara pasti bahwa Tergugatlah yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 843/ Desa Seballo, tanggal 04 Mei 2005, Surat Ukur Nomor : 316/ Seballo/2006, tanggal 19 April 2005 atas nama Yohanes Edi, SE. pada tanggal 28 Nopember 2007, sedangkan Penggugat sendiri pernah mengajukan permohonan Pencabutan Sertipikat Hak Milik melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang sebagaimana penjelasan poin (b) dan memasukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang sebagai Turut Tergugat dalam gugatan perdatanya di Pengadilan Negeri Singkawang sebagaimana penjelasan Poin (c).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menerima eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan selanjutnya menyatakan secara hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat ~~Halaman 10 dari 11~~ menolak dari hal-hal yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya dengan tegas ;
3. Bahwa obyek yang disengketakan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 843/ Desa Seballo, tanggal 04 Mei 2005, Surat Ukur Nomor : 316/ Seballo/2006, tanggal 19 April 2005 atas nama Yohanes Edi, SE. berasal dari Tanah Negara yang dikuasai oleh Sdr. Nilang sebagai penggarap pertama berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 01 Maret 2005 yang diketahui oleh Lurah Seballo dan disaksikan oleh Sdr. Sarius (yang berbatasan tanah), dan Sdr. Bangkek kemudian tanah tersebut diserahkan kepada anaknya Sdr. Moiva tanggal 02 Maret 2005 dan oleh Moiva tanah tersebut diserahkan kepada Yohanes Edi, SE tanggal 02 Maret 2005 yang diketahui oleh Lurah Seballo dan Camat Bengkayang dan disaksikan oleh Sdr. Sarius dan Sdr. Bangkek.
4. Berdasarkan Surat- Surat tersebut oleh Sdr. Yohanes Edi, SE tanah tersebut dimohonkan haknya melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang tanggal 15 Maret 2007, dan permohonan tersebut diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

5. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana obyek perkara aquo telah melaksanakan prinsip administrasi yang baik terutama ketelitian, kecermatan, kehati-hatian, dimana secara fakta Tergugat dalam mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara Aquo sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh dalil- dalil- dalil Penggugat tersebut dalam isi gugatan kecuali terhadap hal- hal yang telah diakui dengan tegas.

Berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutuskan perkara ini :

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan dengan sah Sertipikat Hak Milik Nomor 843/ Desa Sebalu, tanggal 04 Mei 2005, Surat Ukur Nomor : 316/ Sebalu/2006, tanggal 19 April 2005 atas nama Yohanes Edi, SE.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Replik atas jawaban Tergugat pada sidang
Tanggal 25 Februari 2008, yang pada pokoknya
bertetap pada gugatannya^{Halaman 11 dari 32 halaman};

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah
mengajukan Jawabannya pada sidang tanggal 25
Februari 2008, telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

I. DALAMEKSEPSI

1. Bahwa dari gugatan perkara a quo pada posita
6, Penggugat mendalilkan bahwa ia mengetahui
adanya sertifikat sebagaimana yang menjadi
obyek perkara a quo pada tanggal 28 Nopember
2007 adalah tidak benar, sebab:
 - a. Penggugat telah mengetahui terbit
sertifikat sebagai obyek perkara a quo
setidak-tidaknya tanggal 14 Juli 2006
sebagaimana Surat Pernyataan Penggugat
perihal pengajuan banding permasalahan
tanah yang oleh Lurah Seballo mengeluarkan
Surat Nomor 300/068/Pemkel tanggal 28 Juli
2006 perihal lanjutan perkara;
 - b. atau setidaknya sebelum tanggal 6
Nopember 2007 sebagaimana surat Camat
Bengkayang Nomor 300/438/Trantib tanggal 6
Nopember 2006 perihal lanjutan perkara;
 - c. atau setidaknya tanggal 9 November
2006 Surat Camat Nomor 300/368/Trantib
perihal Panggilan Kedua;
 - d. atau setidaknya tanggal 10 Deseber
2006 sebagaimana surat Sdr. Yordanus Anen
Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang perihal permohonan pencabutan

Sertifikat Hak Milik dari 32 halaman

- e. atau setidaknya tanggal 01 Februari 2007 dimana tergugat melalui kuasa hukumnya (Pengacara Jamaan Elvi Eluis, SH) mendaftarkan perkara Perdata ke Pengadilan Negeri Singkawang dengan Nomor Perkara No. 02/ PDT/G/07/PN.SKW menggugat Yohanes Edi, SE sebagai Tergugat I, Sdr. Moiva sebagai Tergugat II dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang sebagai Turut Tergugat. - -

Jadi tidak benar Penggugat baru mengetahui kalau sertifikat a quo pada tanggal 28 Nopember 2007, sebab Penggugat sendiri pernah mengajukan permohonan Pencabutan Sertifikat Hak Milik aquo melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang sebagaimana penjelasan poin (b) dan memasukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang sebagai Turut Tergugat dalam gugatan perdatanya di Pengadilan Negeri Singkawang sebagaimana penjelasan poin (c).

Sehingga muncul pertanyaan kepada Penggugat, Mungkinkah Penggugat mengajukan pembatalan kalau tidak ada sertifikat a quo?

Apabila dikaitkan dengan pasal 55 undang-undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut: 'Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” dengan hal-hal diketahuinya Surat Keputusan a quo sebagaimana tersebut diatas oleh Penggugat maka gugatan Penggugat atas Sertifikat a quo telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu sembilan puluh hari setelah terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- - - - -

2. Bahwa dengan melihat Pekerjaan dan alamat Penggugat yang berada di Dusun Setia Bangun Kecamatan Sanggau Ledo, 13 dari 32 halaman Ketentuan PP 224 Tahun 1961 pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu (enam) bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut”. Hal ini jelas menyatakan Penggugat telah terkena ketentuan PP 224 Tahun 1961 tersebut dan tidak dapat menguasai tanah sebagaimana Tanah A quo yang digugat oleh Penggugat sendiri. Dan mungkinkah Penggugat sebagai petani yang berada di Dusun Setia Bangun Kecamatan Sanggau Ledo melakukan Penggarapan Tanah di Desa Sebalo Kecamatan Bengkayang, yang perjalanannya harus melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sanggau Ledo, Kecamatan Ledo, Kecamatan Lumar baru ke Kecamatan Bengkayang, berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap Sertifikat a quo oleh karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Sertifikat a quo oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak mempunyai Kapasitas dan Kualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian sudah sepantasnya gugatan penggugat tidak dapat diterima.- -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menerima eksepsi Tergugat II Intervensi dan selanjutnya menyatakan secara hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar hal- hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari pokok perkara;- -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang telah diakuinya dengan tegas;-
3. Bahwa obyek yang disengketakan yaitu Setifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Milik Nomor 843/Desa Sebalo tanggal 04 Mei 2005, Surat Ukur Nomor : 316/Sebalo 2006 tanggal 19 April 2005 atas nama Yohanes Edi, SE berasal dari Tanah Negara yang dikuasai oleh Sdr. Nilang sebagai penggarap pertama berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 01 Maret 2005 yang diketahui oleh Lurah Sebalo dan disaksikan oleh Sdr. Sarius (yang berbatasan dengan tanah), dan Sdr. Bangkek kemudian tanah tersebut diserahkan kepada anaknya Sdr. Moiva tanggal 02 Maret 2005 dan oleh Moiva tanah tersebut diserahkan kepada Yohanes Edi, SE tanggal 02 Maret 2005 yang diketahui oleh Lurah Sebalo dan Camat Bengkayang dan disaksikan oleh Sdr. Sarius dan Sdr. Bangkek;

4. Berdasarkan surat-surat tersebut oleh Sdr. Yohanes Edi, SE tanah tersebut dimohonkan haknya melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang tanggal 15 Maret 2007, dan permohonan tersebut diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;- -----

5. Bahwa tindakan Tergugat (Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Bengkayang) yang telah menerbitkan Surat Keputusan yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 843/ Desa Sebalo tanggal 04 Mei 2005, Surat Ukur Nomor : 316/Sebalo 2006 Tanggal 19 April 2005 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Edi, SE (TERGUGAT INTERVENSI II)

tersebut telah melaksanakan prinsip administrasi yang baik terutama, ketelitian, kecermatan, kehati-hatian dan telah memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena Penggugat dalam menyatakan luas, letak tanah dan batas-batas tanah berdasar Surat Penyerahan dari saudara Bansol, sedangkan Pengugat belum pernah mengajukan permohonan pengukuran sehingga luas tanah Penggugat diragukan apakah benar-benar sesuai dengan Surat Penyerahan yang dimilikinya dan letak serta batas-batas tanahnya tersebut apakah benar-benar berada diatas tanah a quo; -----

7. Bahwa dalam posita 1 dan 3 dalam gugatan Penggugat menyebutkan batas-batas tanah a qua tidak bersesuaian, dimana dalam posita 1 gugatan Penggugat menyebutkan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Tanah Saudara ANEN;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Kosong/Negara;
- Sebelah Timur dengan Tanah Saudara ARIF/ Rencana Jalan Lingkar Rangkang (Guna Baru);
- Sebelah Barat dengan Tanah Saudara NANGGUT.

Sedangkan Posita 3 dalam gugatan Penggugat menyebutkan batas-batas Tanah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah ANEN;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 32 halaman

- Sebelah Timur dengan tanahh Saudara ARIF/Rencana Jalan Lingkar Rangkang (Guna Baru);
- Sebelah Barat dengan tanah Saudara NANGGUT.

Dengan tidak adanya ketidaksesuaian batas batas yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya maka gugatan penggugat kabur dan tidak jelas ;

8. Bahwa Penggugat dalam posita 1 dalam gugatan mengakui kalau batas tanah sebelah selatan dengan tanah

kosong/Negara;- -----

9. Bahwa batas- batas tanah yang benar berdasarkan Sertifikat A quo adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan ANEN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah serius;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan PPKR;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lingkar Rangkang (Guna Baru).

10. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Perdatanya yaitu mengenai kepemilikan (kebendaan) hak atas tanah pada Pengadilan Negeri Singkawang dengan Nomor Perkara 02/Pdt/G/2007/PN.SKW tanggal 01 Februari 2007 dan oleh pengadilan Negeri Singkawang telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perdata tersebut tanggal 23 Agustus 2007 dan gugatannya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadialan Negeri Singkawang.- -----

Berdasarkan alasan- alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat pada Majelis Hakim yang memeriksa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut.

Halaman 16 dari 32 halaman

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan dengan Sah Sertifikat Hak Milik Nomor 843/Desa Seballo tanggal 04 Mei 2005, Surat Ukur Nomor : 316/Seballo 2006 tanggal 19 April 2005 atas nama Yohanes Edi, SE;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul - dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi pada sidang Tanggal 3 Maret 2008, yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 17 Maret 2008 pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti, dan diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 8 yaitu :

P. 1 Surat Keterangan Tanah Nomor 43/KK/81
: Tanggal 18 Nopember 1981 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P. 2 Surat Pernyerahan tertanggal 10 Desember 2003 ;
: Halaman 17 dari 32 halaman
- P. 3 Surat Pernyataan Tanggal 11 Desember 2003 ;
:
- P. 4 Surat Nomor 300/438/Trantib Tanggal 6 Nopember 2006 perihal Lanjutan Perkara dari Kecamatan Bengkayang ;
:
- P. 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 843 tertanggal 15 Mei 2005 ;
: (Bukti ini dicopy dari copy dan aslinya ada pada Tergugat);
- P. 6 Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2007/PN. SKW Tanggal 29 Januari 2007 pada Pengadilan Negeri Singkawang ; (Bukti ini dicopy dari copy) ;
:
- P. 7 Putusan perkara perdata Nomor : 02/Pdt.G/2007/PN.SKW tertanggal 23 Agustus 2008 dari Pengadilan Negeri Singkawang ; (Bukti ini dicopy dari copy) ;
:
- P. 8 Sertipikat Hak Milik Nomor 843/ Kelurahan Sebalo, tertanggal 04 Mei 2005 atas nama YOHANES EDY, SE ; (Bukti ini dicopy dari copy) ;
:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 10 yaitu :

- T. 1 Surat Camat Bengkayang Tanggal 6 Nopember 2006 No. 300/438/Trantib, tentang Lanjutan Perkara ;
:
- T. 2 Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 10 Desember 2006, perihal
:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencabutan Sertipikat Hak
Milik Tanah ;

T. 3 Gugatan Perdata Daftar Register No.
: 02/PDT/G/07/PN.SKW yang terdaftar
Tanggal 01 Februari 2007 ;

T. 4 Surat Pernyataan Yordanus Anen Tanggal
: 11 Desember 2003 Register No.
592/12/SPT/2002/2003 ; (Bukti ini dicopy
dari copy) ;

T. 5 Warkah No. 242/ 05 beserta Lampiran-
: lampirannya ;

T. 6 Buku Tanah Hak Milik No. 843/ Kelurahan
: Seballo ;

T. 7 Surat Pernyataan Saudara Nilang Tanggal
: 1 Maret 2005 ;

T. 8 Surat Penyerahan Saudara Nilang kepada
: Saudari Moiva tertanggal 2 Maret 2005 ;

Surat Penyerahan Saudari Moiva kepada
T. 9 Saudara Yohanes Edi, SE Tanggal 2 Maret
: 2005 ;

Putusan Pengadilan Negeri Singkawang
T. 10 Tanggal 23 Agustus 2007 Nomor :
: 02/Pdt.G/2007/PN.SKW ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
sanggahannya, Tergugat II Intervensi juga telah
mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang
telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata
sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisir,
sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan
diberi tanda T. II i 1 sampai dengan T. II i 11
yaitu :

T II i - 1 Sertipikat Hak Milik No. 843/ Kelurahan
: Seballo, Surat Ukur No. 316/Seballo/2005
Tanggal 19 April 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T II i - 2 Surat Camat Bengkayang No.
: 300/438/Trantib, tertanggal 6 November
2006, perihal Lanjutan Perkara ; (Bukti
ini dicopy dari copy) ;
- T II i - 3 Halaman 18 dari 32 halaman
: Surat Lurah Sebalo No. 300/068/Pemkel,
Tanggal 28 Juli 2006 perihal Lanjutan
Perkara ;
- T II i - 4 Keputusan yang diambil dan diketahui
: oleh Lurah Sebalo pada tanggal 28 Juli
2006 ;
- T II i - 5 Surat Pernyataan YOHANES EDI, SE Tanggal
: 2 Maret 2005 ; (Bukti ini dicopy dari
copy) ;
- T II i - 6 Surat Penyerahan dari MOIVA kepada
: YOHANES EDI, SE tertanggal 2 Maret
2005 ;
- T II i - 7 Surat Penyerahan dari NILANG kepada
: MOIVA, Tanggal 2 Maret 2005 ;
- T II i - 8 Surat Pernyataan dari NILANG tertanggal
: 1 Maret 2005 ;
- T II i - 9 Surat Camat Bengkayang Nomor 300/379/
: Trantib, tertanggal 22 September 2006,
perihal Panggilan Pertama ;
- T II i - 10 Surat Camat Bengkayang Nomor 300/368/
: Trantib, tertanggal 9 November 2006,
perihal Penggilan Kedua ;
- T II i - 11 Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No.
: 02/Pdt.G/2007/PN.SKW, Tanggal 23 Agustus
2007 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat
Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II
Intervensi masing-masing menyatakan bahwa akan
menanggapinya dalam Kesimpulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama 1. BONSOL 2. ANEN dan 3. AKUK NALI ;

Untuk Saksi BONSOL telah berjanji secara Agama Katholik didalam persidangan dan untuk Saksi ANEN dan Saksi AKUK NALI telah berjanji secara Agama Kristen Protestan didalam Persidangan serta untuk keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 April 2008 yang merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Mei 2008 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini, dan hasil Pemeriksaan Setempat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 23 Mei 2008 yang merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya pada Sidang tanggal 2 Juni 2008 ; Halaman 20 dari 32 halaman

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap didalam duduknya sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah.:

“Sertifikat Hak Milik Nomor: 843/Kel. Sebalok, kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang a.n. YOHANES EDY, SE yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 316/Sebalok/ Tanggal 04 Mei 2005 dengan luas tanah 5.838 M² (bukti P-5 = bukti T-6 = bukti T.II Int.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar obyek sengketa (bukti P-5 = bukti T-6 = bukti T.II Int.- 1) dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut, oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diajukan dan disampaikan sebelum memberikan jawabannya terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pada intinya adalah sama Yaitu mempersoalkan mengenai kompetensi Absolut (Absolut competency), tenggang waktu dalam mengajukan gugatan (beroepstermijn) dan Hak Gugat Penggugat (Legitima Persona standi in judicio) ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya eksepsi tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah terdiri dari :-----

I. Pertimbangan Hukum Tentang Eksepsi;-----

II. Pertimbangan Hukum Tentang Pokok Sengketa dengan pengecualian jika eksepsi ditolak baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa, dan sebaliknya jika eksepsi diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa agar tidak mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang sama dalam eksepsi, Majelis Hakim sebelum masuk dalam memeriksa pokok sengketa telah memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan; “bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini”, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan Hari Senin tanggal 18 Februari 2008, maka Eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai Tenggang waktu dalam mengajukan gugatan dan Hak gugat Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat substansinya adalah berkenaan dengan gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa (bukti P-5= T- 5 = T- II Int. 1) adalah telah lampau waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa argumentasi hukum yang diajukan oleh Tergugat Adalah ; bahwa, Penggugat telah mengetahui objek sengketa bukan pada tanggal 28 Nopember 2007 sebagaimana yang didalilkan pada posita angka 6 Surat Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan :- -----

----- Halaman 22 dari 32 halaman

- a). Setidak-tidaknya sebelum Tanggal 6 Nopember 2006 sebagaimana surat Camat Bengkayang nomor : 300- 438 Trantib tanggal 6 Nopember 2006 Perihal lanjutan Perkara;- -----

- b). Atau setidak-tidaknya Tanggal 10 Desember 2006 sebagaimana surat sdr.Yordanus Anen kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang Perihal Permohonan Pencabutan Sertipikat Hak Milik;- ---

- c). Atau setidak-tidaknya tanggal 01 Februari 2007 dimana Penggugat melalui kuasa Hukumnya (Pengacara Jamaan Elvi Eluwis,SH) mendaftarkan Perkara Perdata ke Pengadilan Negerti Singkawang dengan Nomor Perkara No.02/PDT/G/07/PN.SKW;- -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi substansinya adalah berkenaan dengan gugatan Penggugat sudah lewat waktu menurut pasal 55 Undang Undang Nornor : 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa argumentasi hukum yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah ;-----

- a) Penggugat telah mengetahui objek sengketa setidak-tidaknya tanggal 14 Juli 2006 sebagaimana surat pernyataan Penggugat perihal pengajuan banding permasalahan tanah yang oleh Lurah sebalo mengeluarkan surat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300/068/Pemkel Tanggal 28 Juli 2006 Perihal

lanjutan

Perkara;- -----

b) Atau Setidak- tidaknya sebelum Tanggal 6
Nopember 2006 sebagaimana surat Camat
Bengkayang nomor :300- 438 Trantib
tanggal 6 Nopember 2007 Perihal
lanjutan Perkara ;- -----

c) Atau setidak- tidaknya tanggal 09
November 2006 surat Camat Nomor
300/368/Trantib Perihal Panggilan
kedua;- -----

d) Atau setidak- tidaknya Tanggal 10
Desember 2006 sebabagaimana surat
sdr.Yordanus Anen kepada Kepala kantor
Pertanahan Kabupaten Bengkayang Perihal
Permohonan Pencabutan Sertipikat Hak
Milik;- -----

e) Atau setidak- tidaknya tanggal 01
Februari 2007 dimana Penggugat melalui
kuasa Hukumnya (Pengacara Jamaan Elvi
Eluwis,SH) mendaftarkan Perkara
Perdata ke Pengadilan Negerti
Singkawang dengan Nomor Perkara
No.02/PDT/G/07/PN.SKW;- - - -

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan
oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi beserta
argumentasi hukumnya, oleh pihak Penggugat telah
dibantahnya sebagaimana yang termuat didalam Replik-
nya Tanggal 25 Februari 2008, dengan argumentasi
hukum yang Pada Pokoknya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:- -----

Bahwa Penggugat baru mengetahuinya secara pasti adanya Sertipikat Hak Milik Nomor :843 (bukti P-5=T-6=T II- 1) yang diterbitkan Tergugat adalah Pada Tanggal 28 Nopember 2008 setelah menerima Foto copy sertipikat Nomor:843 dari Mardanis,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang Pada saat Pengambilan salinan Putusan Perkara No.02/Pdt.G/2007/PN.SKW sedangkan gugatan diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tanggal 4 Desember 2007 sehingga masih memenuhi batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana positem gugatan Penggugat pada angka 6) ;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dalil dan argumentasi hukum dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi , untuk meneguhkannya telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Surat Camat Bengkayang nomor :300- 438 Trantib tanggal 6 Nopember 2006 Perihal lanjutan Perkara (Bukti T-1 = T.II Intervensi- 2 =P- 4) ;--
2. Surat Penggugat kepada Tergugat tgl 10 Desember 2006 (Bukti T-2);- -
3. Surat gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor: 02/Pdt/G/07/PN.SKW yang Terdaftar di Pengadilan Negeri Singkawang Tanggal 01 Februari 2007 (bukti T-3 = P-6)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Lurah Seballo Nomor:300/068/Pemkel
perihal lanjutan Perkara tanggal 28 Juli
2006 (bukti T.II-
3);

5. Salinan Putusan Pengadilan Negeri
Singkawang Nomor : 02/Pdt.G/2007/PN.SKW
(bukti T-10=T.II Intv- 11 = P-
7);

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat berkena-
an dengan penolakan terhadap eksepsi yang diajukan oleh
Tergugat dan Tergugat II Intervensi, untuk
meneguhkan argumentasi hukum penolakannya tersebut
telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 843 Tanggal 04 Mei
2005 (bukti P- 5=T- 6=T.II-
1);

2. Surat Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata
Nomor: 02/Pdt/G/07/PN.SKW Tanggal 29 Januari
2007 (bukti P- 6 = T-3);

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang
Nomor : 02/Pdt.G/2007/PN.SKW (bukti P- 7= T- 10
= T.II Intv- 11) ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat
dan Tergugat II Intervensi tetap bersikukuh dengan
pendapatnya masing- masing ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab, apakah gugatan
Penggugat yang diajukan telah lampau waktu
sebagaimana ditentukan didalam pasal 55 Undang
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor : 9 tahun 2004

Halaman 24 dari 32 halaman

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Persoalan hukum atau legal issues yang perlu dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenal adanya pembatasan jangka waktu untuk mengajukan gugatan ; - - - - -
2. Status Penggugat (sdr.Yordanus Anen) terhadap obyek sengketa (bukti P- 5=T- 6=T.II Intv- 1); - - - - -
3. Sejak saat kapankah dimulai menghitungnya tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; - - - - -
4. Secara kasuistis, kapan Penggugat dianggap telah rnengetahui adanya obyek sengketa (bukti P- 5=T- 6=T.II Intv- 1); - - - - -

Menimbang, bahwa Persoalan Hukum tersebut diatas akan dijawab dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang- undangan (statute approach), Pendekatan Yurisprudensi dan Pendekatan Konsep- Konsep Hukum Teknis, (Conceptual approach);

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut Azas Actio temporaliss, hal ini tercermin dalam pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 9 tahun 2004 yang menentukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Halaman 25 dari 32 halaman

Sedangkan Penjelasan dari pasal 55 tersebut menyebutkan : -----

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; ----- dst ----- Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa In Cassu Sertipikat Hak Milik Nomor 843 ditujukan untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi (Yohanes Edy,SE) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Nama yang dituju didalam obyek sengketa adalah atas nama Tergugat II Intervensi (Yohanes Edy,SE) maka status Penggugat terhadap objek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa (bukti P-5=T-6=T.II Interv.- 1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah
Agung RI sebagai berikut:

1. Reg. Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 ;-----
2. Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994-----
3. Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 04 Maret 2002 ;-----

Yang mana dari Yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum "Bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung secara kasuistis sejak mengetahui " akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tetap tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 angka V Point ke-3 yang memberikan petunjuk sebagai berikut: " Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka, tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat, Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi terjadi perbedaan pendapat mengenai tanggal diketahuinya secara kasuistis obyek sengketa : "Sertifikat Hak Milik Nomor : 843/Kel. Sebalu,kecamatan Bengkayang,Kab.Bengkayang a/n. YOHANES EDY,SE yang yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 316/Sebalu/ Tanggal 04 Mei 2005 dengan luas tanah 5.838 M² (bukti P-5 = bukti T-6 = bukti T.II Int.- 1);

Menimbang, bahwa pihak penggugat didalam positem surat gugatan pada angka 6 mendalilkan baru mengetahuinya secara pasti adanya Sertipikat Hak Milik Nomor :843 (bukti P-5=T-6=T II- 1) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Pada Tanggal 28 Nopember 2008 setelah menerima Foto copy sertipikat Nomor:843 dari Mardanis,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang Pada saat Pengambilan salinan Putusan Perkara No.02/Pdt.G/2007/PN.SKW, dan untuk mendukung dalilnya tersebut Penggugat membuktikannya dengan mengajukan bukti P-5 sertipikat hak milik Nomor 843 ; dengan terdapat tulisan "dapat copy sertipikat tanggal 28 Nopember 2007";

Menimbang, bahwa bukti tanggal kapan saat Penggugat mengetahui obyek sengketa haruslah dibuktikan didepan persidangan, tidak cukup dengan hanya menyebut tanggal dalam posita gugatan, apalagi dalil tersebut masih dibantah oleh pihak lawan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dalam eksepsinya pada hal. 2 angka 8 huruf (c) dan eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi pada angka.1 huruf (e) mendalilkan Pihak Penggugat sudah mengetahui obyek sengketa dengan menyebut Nomor kode wilayah, jenis dan nomor hak sertipikat dalam surat gugatannya Setidak- tidaknya sejak tanggal 01 Februari 2007 dimana Penggugat melalui kuasa Hukumnya (Pengacara Jamaan Elvi Eluwis,SH) mendaftarkan Perkara Perdata ke Pengadilan Negerti Singkawang dengan Nomor Perkara

No.02/PDT/G/07/PN.SKW ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya tersebut Tergugat mengajukan bukti T-3 = P-6 yaitu Surat gugatan Penggugat Tertanggal 29 Januari 2007 dalam Perkara Perdata Nomor : 02/Pdt.G/2007/PN.SKW ;-----

Menimbang, bahwa surat gugatan bukti T-3=P-6 telah dijawab secara tertulis oleh Tergugat II Intervensi yang menjadi Tergugat I di persidangan PN Singkawang pada tanggal 10 April 2007 (bukti P-7=T-10=TII intv- 11 pada halaman 5);-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 = T-10 = T.II Int- 11 pada halaman.5 huruf (c) , huruf (d) halaman 9 angka 1 huruf (b) pihak Tergugat yang menjadi Turut Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menjadi Tergugat I dalam perkara Nomor : 02/Pdt.G/2007/PN.SKW didalam surat jawabannya masing- masing telah menyebut dan memaparkan secara jelas dasar kepemilikannya terhadap obyek sengketa yaitu : berdasarkan "Sertifikat Hak Milik Nomor : 843



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang yang diterbitkan oleh Tergugat dengan luas
Halaman 27 dari 32 halaman
tanah 5.838 M (bukti P-5 = bukti T-6 = bukti T.II
Int.- 1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian analisis
pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipaparkan
diatas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat
sebenarnya telah mengetahui secara kasuistis adanya
Halaman 27 dari 32 halaman
obyek sengketa yang merugikan kepentingannya adalah
pada tanggal 10 April 2007 pada saat Tergugat
Intervensi dalam perkara Nomor :
02/Pdt.G/2007/PN.SKW menyerahkan eksepsi/ jawaban
dan gugatan reconvensi dibuktikan dengan surat bukti
T.II Interv- 11 = T-10 = P-7 pada halaman.5 huruf (c)
dan (d) dan halaman 9 angka 1 huruf (b) yang
berkaitan dengan objek sengketa P - 5 = T - 6 = T II
Int 1 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat
dengan dalil Penggugat apabila Pengertian
mengetahuinya diartikan harus sudah benar- benar
melihat langsung secara fisik sertipikat hak milik
Nomor : 843 yang menjadi objek sengketa A quo; yaitu
setelah Penggugat menerima foto copy sertipikat dari
Mardanis,SH Panitera Pengganti PN
Singkawang ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat
tersebut, Majelis Hakim disini akan mengambil
Perbandingan/komparatif dari Putusan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
06/B.TUN/2001/PT.TUN.SBY tanggal 24 Januari 2001
yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dengan
Putusan Register Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 04
Maret 2002 yang membatalkan Pertimbangan hukum dari
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/G/2000/PTUN.DPS tanggal 13 Nopember 2000 , dengan pertimbangannya sebagai berikut: -----

"Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa " Mengetahui disini diartikan bahwa para Penggugat sudah benar- benar pernah melihat Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat baik berupa fotocopy atau lebi- lebih melihat aslinya " menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah tidak tepat dan terlalu berlebihan apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 pada Bab V angka 3 dan Putusan mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 karena dalam Surat Edaran dan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas hanya menyebut " sejak dia merasa kepentingan dirugikan " (dikutip dari kumpulan Yurisprudensi TUN tahun 2005 Cetakan kedua penerbit Mahkamah Agung, (halaman 448 sampai dengan 487) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa sengketa ini sependapat dengan pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut , bahwa pengertian mengetahui tidak dikaitkan semata- mata harus melihat konkrit atau secara fisik obyek sengketa oleh karena sarana untuk mengetahui bisa pemberitaan melalui surat atau pemberitahuan oleh orang per- orang atau melalui media massa, lebih- lebih pemberitahuan yang dilakukan secara tertulis yang secara jelas didalam surat jawaban Tergugat dan Tergugat II intervensi telah menyebutkan dan memaparkan dasar kepemilikan sertipikat hak milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 843 dimuka persidangan Pengadilan Negeri

Singkawang ; - - - - -

Menimbang, bahwa sesuai Juklak Mahkamah Agung RI Nomor : 052/TD.TUN/III/1994 Tanggal 24 Maret 1992 angka VI.2 menyebutkan sebagai berikut : Berita adanya surat keputusan Tata Usaha Negara melalui surat kabar dianggap sebagai saat mulai berlakunya tenggang waktu 90 hari baik berupa iklan maupun berita biasa, dengan catatan apabila peraturan dasarnya menentukan bahwa Surat Keputusan tersebut harus diumumkan, maka pemuatannya harus dalam bentuk pengumuman atau iklan, dan tidak cukup dengan berita saja. Akan tetapi apabila dalam peraturan dasarnya tidak menentukan adanya pengumuman Surat Keputusan tersebut harus dalam bentuk tertentu, maka pemuatan dalam bentuk berita sudah dianggap sebagai saat mulai diketahui atau diumumkan, asal surat kabar yang memuat berita Keputusan Tata Usaha Negara tersebut biasa beredar di tempat Penggugat berdiam ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya obyek sengketa "secara kasuistik" oleh penggugat Menurut pendapat Majelis Hakim adalah Pada Tanggal 10 April 2007 saat Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dan jawaban dalam perkara Nomor : 02/Pdt.G/2007/PN.SKW di Pengadilan Negeri Singkawang, kemudian apabila dihubungkan dengan tanggal didaftarkan gugatan oleh pihak Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yaitu Pada Tanggal 04 Desember 2007, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan diajukan pada hari ke- 238, dengan demikian telah melampaui tenggang waktu 90 hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan melampaui waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan (beroepstermijn) telah beralasan hukum untuk dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (Niet ovankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya Perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti- bukti dari kedua belah pihak yang ada kaitannya dengan eksepsi mengenai bukti- bukti lainnya yang belum dapat dipertimbangkan meskipun sah sebagai alat bukti tetap dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;- - -

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar- - - - - Rp. 4. 949. 000,-
(Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Juni 2008 oleh Kami **Ketut Rasmien Suta, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **Mursalin Nadjib, SH** dan **Sarjoko, SH** masing- masing selaku Hakim- Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2008 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Djoko Sumardjono, Sm.Hk** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat II



Intervensi ; - - - - -
- - - - -

KETUA MAJELIS,

KETUT

RASMEN SUTA, SH

Hakim Anggota,

1. MURSALIN NADJIB, SH.

Panitera Pengganti,

2. S A R J O K O, SH.

Djoko Sumardjono, Sm. HK.